

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Sistem Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam

1. Ahli Waris dan Penggolongan

Penggolongan dalam ahli waris berdasarkan hukum islam ini dapat dibedakan menjadi:

a. Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan Waris Patrilineal

Pokok pemikiran kewarisan patrilineal sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sajuti Thalib adalah:

- 1) Memberikan kedudukan yang lebih baik dalam hal perolehan harta warisan kepada pihak laki-laki, sebab laki-laki merupakan kepala rumah tangga dan bertanggungjawab atas keluarganya tersebut. Dalam hubungan ini termasuk perbandingan antara ibu dan bapak atas harta peninggalan anaknya.
- 2) Berdasarkan ushbah dan laki-laki. Ushbah adalah anggota keluargayang mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan dalam hubungan garis keturunan laki-laki.
- 3) Istilah khusus dalam kewarisan di Al Qur'an mungkin disamakan dengan istilah biasa dalam bahasa sehari-hari atau hukum adat dalam masyarakat arab.¹

¹ Sajuti Thalib, 1982, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesi*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 105.

Menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafe'i ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Ahli Waris Dzawil furud

Yaitu : ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan Al-Qur'an, tertentu jumlah yang mereka terima yaitu seperdua ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), duapertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Mereka yang termasuk dalam golongan ahli waris dzawil furud adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah, duda, janda, kakek, nenek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu. Untuk ahli waris dzawil furud ini bagian mereka tegas dan rinci dinyatakan dalam Al-Qur'an.

b) Ahli Waris Asabah

Yaitu: ahli waris yang tidak ditentukan berapa besar bagiannya, namun ia berhak menghabisi semua harta jika mewaris seorang diri, atau menghabisi semua sisa harta jika mewaris bersama-sama dengan ahli waris dzawil furud. Asabah dibagi menjadi tiga, yaitu;

- a. Asabah Bin nafsih, adalah ahli waris asabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama dengan ahli waris lainnya.

Yang terdiri dari :

- 1) Anak laki-laki

- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek dari pihak ayah dan seterusnya keatas
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki seayah
 - 7) Paman sekandung ayah
 - 8) Paman yang seayah dengan ayah
 - 9) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 - 10) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- b. Asabah Bil ghairi, ahli waris asabah karena mewaris bersama ahli waris lainnya, maksudnya perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki, sehingga bersama-sama menjadi asabah, yang terdiri dari ;
- 1) Anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki,
 - 2) Cucu perempuan yang ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki,
 - 3) Saudara perempuan sekandung tertarik oleh saudara laki-laki sekandung,
 - 4) Saudara perempuan seayah tertarik oleh saudara laki-laki seayah.
- c. Asabah Ma'al ghairi, adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai dzawil furudl, berubah

menjadi asabah karena telah mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pewaris. Dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Saudara perempuan sekandung jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Saudara perempuan seayah jika mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dari ketiga jenis asabah tersebut, dapat kita lihat bahwa hanya orang laki-laki atau orang perempuan dari garis keturunan laki-laki saja yang dapat menjadi asabah. Sehingga cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu tidak bisa menjadi ahli waris asabah, bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut kewarisan patrilineal ini sebagai dzawil Arham.

c) Ahli Waris Dzawil Arham

Merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga dari pihak perempuan, yang termasuk dalam kategori ini misalnya cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu dan saudara perempuan ibu/bibi. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah ahli waris Dzawil Arham

dapat mewaris atau tidak. Ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu:

1. Pendapat pertama, mengatakan bahwa ada atau tidak ada ahli waris dzawil furudl maupun ahli waris asabah, ahli waris dzawil arham tidak dapat mewaris. Apabila tidak ada ahli waris dzawil furudl maupun ahli waris asabah, harta warisan diserahkan ke Baitulmaal, meskipun ada ahli waris dzawil arham. Beberapa ulama yang berpendapat seperti ini, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Syafe'I dan Ibnu Hazm.
2. Pendapat kedua, mengemukakan bahwa apabila tidak ada ahli waris dzawil furud maupun ahli waris asabah, ahli waris dzawil arham dapat mewaris. Lebih jauh dikatakan bahwa dzawil arham lebih berhak untuk menerima harta warisan dibandingkan lainnya. Untuk itu lebih diutamakan untuk menerima harta warisan dzawil arham dari pada Baitul Maal. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama, Umar bin Khatab, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal rahimakumullah.² Dari kedua pendapat tersebut dapat satu hal yang jelas bagi kita yaitu sepanjang masih ada

² M. Ali hamid Ash-Shabuni, 1994, *Hukum Waris*, Jakarta, : Pusta Mantiq, hlm 145

ahli waris dzawil furud atau ahli waris asabah, ahli waris dzawil arham tak mungkin mewaris.

b. Ahli Waris menurut Sistem Kewarisan Bilateral

Menurut ajaran kewarisan bilateral ahli waris dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1) Ahli Waris Dzawu al-faraid

Semua pihak yang mengemukakan ajaran kewarisan mengenal golongan ahli waris dzawu al-faraid. Bagian ahli waris dzawu al-faraid yang diatur dalam Al-Qur'an ada yang tetap sebagai ahli waris dzawu al-faraid, tetapi ada juga yang ahli waris dzawu al-faraid yang suatu saat berubah menjadi ahli waris asabah. Sepanjang ketentuan ahli waris dzawu al-faraid yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an tidak ada perselisihan pendapat para ulama. Akan tetapi apabila Al-Qur'an tidak mengatur dengan jelas atau hanya mengatur secara garis besarnya maka timbullah perselisihan pendapat dikalangan para ulama. Contohnya;

- a) Bagian kakek diperselisihkan jika mewaris bersama saudara.
- b) Bagian cucu dipersengketakan jika mewaris bersama anak
- c) Bagian kemenakan dipermasalahkan jika mewaris bersama dengan saudara pewaris.

2) Ahli Waris Dzawu al-Qarabat

Dilihat dari bagian yang diterimanya, ahli waris dzawu al-qarabat adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris dzawu al-faraid adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun garis perempuan.³ Hubungan garis kekeluargaan yang demikian disebut dengan garis kekeluargaan bilateral. Penamaan ahli waris dzawu al-qarabat didasarkan pada penyebutan ahli waris dalam Al-Qur'an, untuk menunjukkan hubungan kewarisan, berulang-ulang Al-Qur'an menyebut kata "*Aqrabuuna*" yang berarti ibu-bapak dan keluarga dekat. Dari kata *aqrabuuna* inilah diambil kata *qarabat*. Jadi, dzawul *qarabat* menunjuk keluarga dekat baik laki-laki maupun perempuan lewat garis keturunan laki-laki dan perempuan. Sedangkan dzawul *asabah* hanya menunjuk keluarga dekat lewat garis laki-laki saja.

a. Mawali

Mawali adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya dapat diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris, misalnya cucu yang orang tuanya

³ Sajuti Thalib, 1982, Hukum Kewarisan Islam di Indonesi, Jakarta, Bina Aksara, hlm 67

meninggal dunia lebih dahulu, cucu tersebut mewaris dari kakeknya, orang tuanya yang meninggal dunia adalah penghubung antara cucu dengan kakeknya.

b. Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dibuku ke II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum waris, digolongkan dalam tiga golongan:

1) Ahli Waris dzawil Furudl

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 176 dan Pasal 182 , ketentuan ini merupakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan para ahli fiqih tidak ada perbedaan pendapat karena sudah jelas dan tegas Al-Qur'an mengaturnya.

2) Ahli Waris Asabah

Merupakan ahli waris yang bagiannya tidak dinyatakan dengan jelas oleh KHI tetapi keberadaannya diakui dalam Pasal 174 ayat 1 huruf a. Untuk itu Pasal 176 dan Pasal 182 KHI mengatur mengenai asabah, mereka berhak untuk menghabiskan semua harta jika tidak ada ahli waris yang lain atau semua sisa harta jika mewaris bersama dengan ahli waris dzawil furud. Mengenai asabah pada prinsipnya hampir sama dengan asabah dalam sistem kewarisan patrilineal Syafe'i tetapi Kompilasi Hukum Islam hanya mengenal dua macam asabah yaitu asabah bin nafsi dan asabah bil ghairi.

3) Ahli waris pengganti

Pengaturannya dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 KHI, suatu pengaturan yang sangat singkat tetapi kalau dicermati terkandung makna yang cukup padat dari ayat tersebut.

2. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam

Ahli waris pengganti adalah mereka yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak ada lagi penhubung antara mereka dengan pewaris. Para ulama pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Di firman Allah Surat An-Nisa ayat 33 “Bagi setiap harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”⁴.

Ayat ini mengingatkan bahwa bagi setiap harta warisan ibu bapak dan kerabatnya, Allah menjadikan pewaris-pewarisnya seperti anak, isteri, dan orang tua. Islam telah mengatur kedudukan ahli waris dalam ilmu faraid. Dalam ilmu ini secara jelas menentukan siapa yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa kadarnya. Aturan siapa yang berhak menerima harta warisan pada prinsipnya didasarkan adanya sikap sadar sesama ahli waris untuk memperoleh berapa bagiannya masing-masing.

⁴ Djalaluddin, Mawardi, 2015, “Nilai-nilai Keadilan dalam Harta Warisan”
Jurnal Diskursus Islam, Vol. 7 No. 2, Juli 2015, hlm. 24

Dalam hukum Islam senantiasa berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW., baik secara tersurat maupun secara tersirat, di antaranya Surah An-Nisa ayat 7 yang terjemahannya adalah sebagai berikut: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

Pada ayat Allah memerintahkan untuk memberikan bagian harta warisan kepada orang yang telah ditetapkan haknya. Yang dimaksud "orang yang telah ditetapkan haknya" adalah semua keluarga terdekat. Yang termasuk keluarga terdekat ialah anak yatim yang menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang meninggal lebih dahulu, yang diperintahkan oleh Allah agar juga diberikan bagiannya"⁵.

Kedudukan ahli waris sebagai dzawwul furudh, adalah kedudukan utama yang bagiannya telah ditentukan Al-Quran (Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176). Demikian halnya kedudukan perempuan dijamin haknya dalam ayat tersebut sebagai dzawwul furudh. Ahli waris laki-laki berkedudukan sebagai anggota keluarga yang memperoleh harta atas selebihnya. Ahli waris laki-laki berkedudukan seimbang dengan ahli waris wanita sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam keluarga dimana ahli

⁵ Peni Rinda Listyawati, 2015, "Perbandingan hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Kuh Perdata" , *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No.3, Desember 2015, hlm.337

waris laki-laki dan wanita memperoleh hak dengan perbandingan dua banding satu.

Perbandingan tersebut didasarkan bahwa laki-laki misalnya akan menjadi kepala rumah keluarga (Surat An-Nisa ayat 34) yang kepadanya dibebankan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki-laki itu setelah meninggal orang tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambil alih tanggung jawab tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya, termasuk jika ada saudaranya yang wanita itu ditinggal mati oleh suaminya.

Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa ahli waris secara umum, yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ahli waris pengganti adalah orang yang diberi hak untuk bertindak mengganti kedudukan ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan ketentuan yang bersangkutan tidak terhalang menurut hukum untuk bertindak selaku ahli waris.

Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai

pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki. Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak penerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.

Sajuti Thalib mengemukakan pendapatnya yang terdapat pada bukunya yang berjudul Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh suatu bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang akan digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali merupakan keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris dalam bentuk wasiat dengan si pewaris.

Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.⁶

⁶ Fikri dan Wahidin, 2016, "Konsepsi Hukum Waris Islam dan hukum Waris Adat", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan hukum*, Vol. 1, No. 2. Juni 2016, hlm.194

Bila dilihat dalam ayat-ayat Al Qur'an dibidang kewarisan maka akan kelihatan bahwa kedudukan cucu, kemenakan dan kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagiannya atas warisan.

Kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu dan bagian yang sudah dirinci dalam Al-Qur'an disebut ahli waris langsung, yang terdiri dari anak, ayah, ibu, saudara merupakan ahli waris karena hubungan darah, dan suami, isteri adalah ahli waris karena hubungan perkawinan. Selain ini terdapat pula ahli waris yang mendapat bagian warisan disebabkan oleh karena tidak adanya ahli waris lain yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menjadi ahli waris dan menempati penghubung yang sudah tidak ada, mereka ini disebut dengan ahli waris pengganti karena mereka menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris.


Sebagai sumber hukum setelah Al Qur'an, as sunnah merupakan petunjuk apabila suatu persoalan tidak diatur atau hanya secara garis besarnya saja yang diatur oleh Al Qur'an, as sunnah dalam hal cucu, kemenakan dan kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi juga tidak ada yang mengatur tentang bagian yang akan mereka peroleh atas pewaris.

Karena Al-Qur'an maupun as-sunnah tidak menegaskan bagian yang diterima cucu, kemenakan dan kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh maka dicarilah jalan keluarnya melalui Ijtihad.

Para ulama fiqih mengemukakan pendapatnya bahwa yang disebut dengan ahli waris pengganti bagi mereka merupakan para ahli waris yang menerima bagiannya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada pewaris.

Mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris. Khusus untuk masalah cucu, Ijtihad yang dilakukan oleh Zaid Bin Tsabit dalam menentukan bagian cucu dengan pendapatnya bahwa dalam keadaan apapun cucu yang berhak memperoleh harta kakeknya haruslah cucu melalui garis keturunan laki-laki, sepanjang tidak ada saudara laki-laki dari ayahnya yang masih hidup. Garis keturunan laki-laki dipengaruhi oleh alam pemikiran patrilineal yang dianut oleh masyarakat Arab, contohnya dapat dilihat seperti ini:


Skema 7:



kakek P mempunyai dua orang cucu laki-laki C dan D satu orang anak dari anak laki-laki A dan satu orang dari anak perempuan B, kedua anak kakek A dan B meninggal lebih dahulu dari kakek, pada waktu kakek meninggal dunia, cucu laki-laki dari anak laki-laki C berkedudukan sebagai asabah bin

nafsih dan cucu laki-laki dari anak perempuan D berkedudukan sebagai dzawil arham. Dalam hal ini seluruh harta warisan kakek akan diwarisi oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki C, sedangkan cucu laki-laki dari anak perempuan D tidak mendapat warisan.

Skema 8:




Seorang kakek P mempunyai dua orang anak laki-laki A dan B dan satu orang cucu dari anak laki-laki C, anaknya A telah meninggal dunia lebih dahulu dari kakek, pada waktu kakek meninggal dunia, maka anak laki-lakinya B akan menghibab cucu laki-laki dari anak laki-laki C sehingga tidak menerima harta warisan kakeknya.

Dapatlah disimpulkan dari uraian diatas bahwa cucu anak laki-laki tidak berhak mewaris apabila ada anak laki-laki pewaris yang hidup dan cucu dari anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal yang demikian sangatlah dirasa tidak adil, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan wasiat wajibah. Wasiat wajibah sebagai jalan keluar terhadap masalah cucu yang tidak mewaris.

Para ulama berpendapat bahwa untuk keluarga dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat, hal ini didasarkan pada Surat Al-Baqarah ayat 180, “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Berdasarkan pada ayat tersebut dan pendapat para ulama maka untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ahli waris dari kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, khusus dalam hal cucu yang tidak mendapatkan warisan karena terhibab oleh anak laki-laki, maka diberikanlah wasiat kepada cucu tersebut yang disebut dengan wasiat wajibah dengan ketentuan bahwa besar bagian maksimal yang diterima oleh cucu hanya sepertiga ($1/3$) dari warisan, yang berarti bahwa bagian yang akan diterima cucu tidaklah sebesar bagian yang diterima oleh orangtuanya tersebut, seandainya orangtuanya masih hidup.

Skema 9:



Seorang kakek P mempunyai dua orang anak laki-laki A dan B dan satu orang cucu dari anak laki-laki C, anaknya A telah meninggal terlebih dahulu dari kakeknya, pada waktu kakek meninggal dunia, maka anak laki-lakinya B menerima bagian warisan sedangkan cucu laki-laki dari anak laki-laki C dengan wasiat wajibah menerima bagian harta warisan kakeknya. Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wasiat wajibah sebagai berikut:

- a. Cucu itu bukan orang yang menerima warisan,
- b. Si mati tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan padanya.⁷

Jadi wasiat wajibah hanya dapat memberikan jalan keluar terhadap cucu dari anak laki-laki yang tidak mewaris, karena terhibab oleh anak laki-laki pewaris yang masih hidup. Sementara itu masalah kewarisan yang termasuk dalam kerabat dekat tidak hanya cucu, hal inilah yang membuat para ahli fiqih memperluas analisisnya yaitu, dengan mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal penggantian ahli waris.

Hazairin mengemukakan bahwa hukum kewarisan Islam menganut sistem kewarisan Bilateral. Hal ini didasari dari penafsiran Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11, dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mewaris dari ibu bapaknya. Ayah dan Ibu mewaris dari anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Ini menunjukkan bahwa hak mewaris bagi laki-laki dan perempuan sama, artinya baik laki-laki

⁷ Fathur Rahman, 1981, *Ilmu waris*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 64

ataupun perempuan mewaris tanpa melihat apakah yang diwarisi itu laki-laki atau perempuan, apalagi kalau ayat ini dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 7 menunjukkan bahwa Al-Qur'an menghendaki sistem bilateral dalam bidang kewarisan.

Jika mengenai persoalan cucu, maka konsistensi dengan ayat tersebut sangat penting, karena menurut Hazairin sistem kewarisan bilateral mempunyai konsekuensi untuk adanya sistem penggantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Penggantian tempat ahli waris ditafsirkan dari ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 33, dikatakan sebagai ayat yang mendasari adanya ahli waris pengganti. Ahli waris menurut Al-Qur'an oleh Hazairin dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Dzawu al-faraid
- b. Dzawu al-qarabat
- c. Mawali.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 33 dijumpai kata mawaali ***“Wa likullin ja'alna mawalia taraka walidani walaqrabuna, walladzina 'aqadat 'aimanukum, faatuhum nasibahum”***. Hazairin menerjemahkan nasibahum sebagai bagian kewarisan yaitu sesuatu bagian dari harta peninggalan. Ayat ini menjelaskan bahwa nasib itu diberikan kepada mawali.⁸

⁸ Hazairin, 1964, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta, Tintamas Indonesia, hlm 83.

Pewaris adalah ayah atau ibu atau aqrabun, jika ayah atau ibu yang mati maka yang mewarisi anak dari ayah atau ibunya dan seandainya anak atau salah seorang dari anaknya mati lebih dahulu dari pewaris (ayah atau ibu) maka diberikan kepada cucu sebagai mawali dari anak yang mati tadi, maksudnya mawali si anak tersebut ikut serta sebagai ahli waris terhadap harta pewaris (orang tua).

Hubungan kewarisan yang menyebabkan si cucu menjadi ahli waris atas dasar ikatan darah antara pewaris dengan anggota keluarga yang masih hidup. Maka hubungan dari si anak dengan mawalnya / cucu adalah hubungan si pewaris dengan keturunannya melalui mendiang anaknya yang sudah mati. Mawali disebut juga ahli waris karena penggantian, jadi yang dimaksud adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak ada lagi suatu penghubung antara mereka dengan pewaris yang disebabkan orang yang menjadi penghubung tersebut telah mati terlebih dahulu dari pewaris itu. Yang dimana penghubung itu seharusnya menerima warisan bila masih hidup, sehingga posisinya digantikan oleh keturunannya.

Jika seorang meninggal dunia, ahli waris terdiri dari anak, cucu, saudara, ayah, ibu dan kakek serta nenek. Dari sekian banyak ahli waris akan ditentukan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, maka dapat dikatakan mewaris secara langsung, seperti anak mewaris dari orang tuanya. Tetapi apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena

penggantian, misalnya seorang cucu menggantikan orangtuanya mendapatkan warisan karena orangtuanya meninggal terlebih dahulu.

Untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahliwaris dari keseluruhan ahli waris yang ada, inilah yang disebut oleh Hazairin dengan garis pokok penggantian. Jadi, garis pokok penggantian adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan, dengan syarat bahwa antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup. Hazairin membagi empat kelompok utama, yaitu:

a. Kelompok pertama

- 1) Anak-anak, laki-laki dan perempuan, atau sebagai dzawu al-faraid atau sebagai dzawu al-qarabat beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan
- 2) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai dzawu al-faraid
- 3) Janda atau duda sebagai dzawu al-faraid.

b. Kelompok kedua

- 1) Saudara, laki-laki dan perempuan atau sebagai dzawu al-faraid atau sebagai dzawu al-qarabat, beserta mawali bagi mendiang-mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah
- 2) Ibu sebagai dzawu al-faraid
- 3) Ayah sebagai dzawu al-qarabat dalam hal kalalah.

c. Kelompok ketiga

- 1) Ibu sebagai dzawu al-faraid
- 2) Ayah sebagai dzawu al-qarabat

- 3) Janda atau duda sebagai dzawu al-faraid.
- 4) Kelompok keempat
- 5) Janda atau duda sebagai dzawu al-faraid
- 6) Mawali untuk ibu
- 7) Mawali untuk ayah.

3. Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum waris islam, terutama tentang masalah mengenai siapa dan berapa besar jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris pengganti ini tidaklah diatur dengan tegas serta dalam Al Qur'an dan As Sunnah juga tidak ada penjelasannya.

Suatu terobasan yang dilakukan di Indonesia dengan tetap mendasari kepada Al-Qur'an dan as sunnah serta Ijtihad para ulama fiqih terdahulu, untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam menyelesaikan suatu masalah kewarisan yang telah disusun dalam buku Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991.

Sebelumnya dalam penyelesaian masalah kewarisan di Indonesia memakai hukum kewarisan dalam mazhab Syafi'i dengan system. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku yaitu:

- a. Buku I : Hukum Perkawinan

- b. Buku II : Hukum Kewarisan
- c. Buku III : Hukum Perwakafan

Dalam KHI pengaturan tentang ahli waris dan bagian ahli waris dimuat dalam buku II secara jelas dan yang merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama ini dikenal dalam mazhab Syafi'i. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah penggantian yang dilakukan untuk menggantikan seseorang menjadi ahli waris sebab orang yang seharusnya mendapatkan warisan itu terlebih dahulu meninggal dahulu. Misalnya anak menggantikan kedudukan ayahnya menjadi ahli waris, sebab ayah meninggal terlebih dahulu. Pasal 185 KHI ayat 1 berbunyi ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ayat 2 bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya .

Jika dicermati bunyi Pasal 185 ayat (1) dan (2) mengandung pengertian yang luas, yang sebelumnya para ahli fiqih berbeda pendapat tentang kedudukan, jenis kelamin, hak yang diperoleh dan batasan bagian perolehan bagi mereka yang menjadi ahli waris pengganti. Dalam pasal tersebut semua perbedaan pendapat seperti di atas akan akomodir menjadi satu pasal yang mengandung pengertian ahli waris pengganti dalam arti yang luas.

Sistem kewarisan bilateral Hazairin dengan mawalnya pada prinsipnya sama dengan ahli waris pengganti KHI dengan tidak meninggalkan sistem kewarisan patrilineal Syafi'i yang tidak mengenal adanya ahli waris pengganti dengan acuan dan dasar utama Al-Qur'an.

Jadi, dengan ada dan berlakunya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah kewarisan di Indonesia khususnya dalam hal adanya/tampilnya ahli waris pengganti sebagai yang mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Dengan itu kedudukan yang ada dalam penggantian ahli waris ini dapat dilihat jelas.

II. Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan KUH Perdata.

A. Kedudukan ahli waris menurut KUH Perdata

Menurut KUH Perdata yang beralih kepada ahli waris dari seseorang yang mati meliputi seluruh hak dan kewajiban si yang mati. Dengan demikian wajar jika KUH Perdata mengenal tiga macam sikap dari ahli waris terhadap harta warisan. Ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga tersebut yaitu;

1. Dapat menerima harta warisan seluruhnya
2. Menerima dengan syarat
3. Menolak.


Sebelum menentukan sikap kepada ahli waris tersebut diberikan kesempatan dan waktu untuk berfikir selama tenggang waktu empat bulan,

kalaupun perlu dapat diperpanjang oleh Pengadilan Negeri sebagai diatur dalam Pasal 1023 s/d 1029 KUH Perdata.

Dalam KUH Perdata itu mengatur tentang ahli waris yang mendapatkan harta warisan ialah:

1. Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung. Dalam ahli waris langsung ini KUH Perdata membagi menjadi empat golongan:
 - a. Golongan pertama, yaitu suami atau istri hidup terlama dan semua anak-anaknya beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah (Pasal 852 KUH Perdata).

Skema 10




Bagian masing-masing ahli waris adalah;

Harta dibagi dua $\frac{1}{2}$ bagian untuk B dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk B, C, D, E jadi masing-masing dapat $\frac{1}{8}$ pewaris. Kecuali B, dia mendapatkan bagian $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ harta pewaris.

- b. Golongan Kedua, orangtua pewaris dan saudara kandung pewaris.
Harta bagian orang tua akan disamakan dengan bagian saudara

pewaris, tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan (Pasal 854 KUH Perdata).

Skema 11




Bagian masing-masing ahli waris:

A dan B mendapat prioritas harta dari pewaris masing-masing $\frac{1}{4}$ harta, sisa $\frac{1}{2}$ untuk saudara berbagi sama rata.

$$D = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \quad E = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \quad F = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

- c. Golongan Ketiga, dalam pasal 853 KUH Perdata menentukan bila tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua sama rata (*kloving*). Dan hartanya dibagi kepada para kakek dan neneknya baik dari garis ayah dan garis ibu, yang pembagian untuk masing-masing garis ayah dan garis ibu tersebut adalah sama rata setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah bagian untuk kakek- nenek pihak ibu.

- d. Skema 12



Keterangan;

P = pewaris

A = ayah

B = ibu

E,F = kakek-nenek pihak ibu

C,D = kakek-nenek pihak ayah

Bagian masing-masing ahli waris: Harta dibagi dua: $\frac{1}{2}$ untuk pihak ayah dan $\frac{1}{2}$ untuk pihak ibu.


$$C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

$$E = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad F = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

- e. Golongan Keempat, keluarga dalam si pewaris lain dalam garis menyimpang sampai derajat keenam, seperti paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris,

saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. (Pasal 858 jo Pasal 861 KUH Perdata).

Skema 13



Keterangan:

P = pewaris

F, G = sepupu P dalam garis menyimpang kesamping dari pihak ayah.

I = sepupu P dalam garis menyimpang kesamping dari pihak ibu

K, L, M = Keponakan garis menyimpang kesamping pihak ibu

Bagian masing-masing ahli waris:

Harta dibagi dua : $\frac{1}{2}$ untuk garis pihak ayah (F dan G) dan $\frac{1}{2}$ untuk garis pihak ibu (I,K,L,M) .

$F=1/2 \times 1/2=1/4$	}	garis pihak ayah
$G=1/2 \times 1/2=1/4$		
$I=1/2 \times 1/2=1/4$	}	garis pihak ibu
$K=1/2 \times 1/4=1/8$		
$L=1/2 \times 1/8=1/16$		
$M=1/2 \times 1/8=1/16$		

2. Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung. Perkataan *Plaatsvervulling* dalam bahasa belanda berarti penggantian tempat, yang dalam hukum waris berarti penggantian ahli waris. Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam Pasal 841 s/d 848 KUH Perdata.

B. Syarat-syarat sebagai *plaatsvervulling*

Untuk terpenuhinya *plaatsvervulling* haruslah terpenuhinya hal- hal sebagaimana ini;

1. Orang yang menggantikan sudah memenuhi syarat-syarat ahli waris. Ia harus ada pada saat pewaris meninggal dunia dan dia sendiri tidak boleh *onwaardig*.
2. Yang harus digantikan tempatnya harus sudah meninggal. Orang tidak dapat menggantikan tempat orang yang masih hidup, ini berarti bahwa

antara pewaris dengan orang yang menggantikan tidak boleh ada yang masih hidup.

3. Yang menggantikan tempat orang lain haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan. Jadi anak luar kawin diakui tidak dapat bertindak sebagai pengganti. Dan hukum tidak mengenal penggantian dalam garis ke atas.

C. Macam-Macam Penggantian Tempat (*Plaatsvervulling*)

Menurut KUH Perdata dikenal 3 (tiga) macam penggantian tempat (*Plaatsvervulling*), yaitu:

1. Penggantian Dalam Garis Lurus ke Bawah.

Penggantian seseorang oleh keturunannya, dengan tidak ada batasnya, selama keturunannya itu tidak dinyatakan *onwaardig* atau menolak menerima warisan (Pasal 842). Setiap anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu akan digantikan oleh anak-anaknya yang masih hidup, demikian pula jika di antara penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anaknya begitupun seterusnya. Dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai suatu cabang. Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak pautu menjadi ahli waris atau orang tersebut menolak untuk menerima warisan, maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup.

2. Penggantian Dalam Garis Ke Samping

Apabila saudaranya baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anaknya dari saudara tersebut telah meninggal dunia, maka akan digantikan dengan keturunannya begitupun seterusnya.

3. Penggantian Dalam Garis ke Samping Menyimpang.

Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat hubungannya daripada saudaranya. Misal paman atau keponakannya meninggal dunia lebih dahulu, maka kedudukannya akan digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam”⁹.

Dalam hal menerima warisan dari pewaris golongan I dapat menutup golongan II, golongan II dapat menutup golongan III, dan golongan III dapat pula menutup golongan IV. Maksudnya ahli waris golongan yang lebih dekat mengenyampingkan ahli waris golongan yang lebih jauh.

C. Perbedaan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUH Perdata

1. Perbedaannya ahli waris pengganti menurut kedua hukum

Mengenai perbedaan ahli waris pengganti menurut kedua hukum tersebut adalah:

- a. Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah, bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-

⁹ Sofyan Mei Utama, 2016, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No.1, Februari 2016, hlm 73

laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak sama sekali menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya (pewaris).

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata bahwa anak, yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan merupakan penghubung antara anak dengan si pewaris.

- b. Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhalang oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya. Namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhalang untuk mendapatkan warisan dari kakeknya.

Sedangkan menurut hukum kewarisan KUH Perdata bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari si pewaris (kakeknya).

c. Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahl al-sunnah, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Menurut hukum Kewarisan KUH Perdata (BW), bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris.

Sedangkan menurut hukum kewarisan Islam bahwa garis keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis lurus ke bawah seterusnya, dari garis lurus ke atas serta dari garis lurus ke samping. Menurut hukum kewarisan KUH Perdata yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyimpang.

2. Titik Temu Antara Kedua Sistem Hukum

Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang diberikan kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris yang digantikannya. Peraturan kewarisan di Indonesia telah mengatur kedudukan ahliwaris pengganti ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum kewarisan Islam juga telah melaksanakannya walaupun

belum dalam bentuk undang-undang, baru dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam.

Jelas terlihat adanya kemiripan dalam hal ahli waris pengganti antara hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan, hanya dalam masalah bagian yang diterima saja yang berbeda. Menurut Hazairin perbedaan pendapat dengan ahl al-sunnah itu karena mereka masih dipengaruhi oleh pemikiran masyarakat bangsa Arab yang bersifat patrilineal. Jadi lebih diutamakan orang-orang dalam garis keturunan laki-laki.

Dilihat dari Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, adalah salah satu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu terhadap harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek.